

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari sebuah tulisan yang ada dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai jawaban dari perumusan masalah, antara lain, yaitu :

1. Menurut pendapat fuqoha Madzhab Hanafi suami yang tidak memberikan nafkahnya baik keadaan suami itu mampu ataupun tidak mampu tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian jika pihak isteri mengajukan fasakh ke pengadilan, sementara menurut fuqoha Madzhab Syafi'i suami yang tidak memberikan nafkahnya karena keadaan suami tidak mampu (miskin) dapat dijadikan sebagai alasan untuk cerai.
2. Latar belakang perbedaan pendapat dalam masalah ini, fuqoha Madzhab Hanafi berpegang pada Nash surat at talaq 65 : 7 dan hadits yang diriwayatkan Muslim, yaitu suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya baik keadaannya mampu atau tidak mampu harus dipenuhi, sedangkan Madzhab Syafi'i berpegang pada hadits yang diriwayatkan Malik dan Nash surat al baqarah 2 : 231 yaitu suami yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah pada istrinya berarti ia berbuat dholim pada istrinya, Nabi memerintahkan untuk menceraikan.

3. Pendapat yang terkuat adalah pendapat madzhab Syafii yaitu akibat tidak dapat melaksanakan kewajiban memberikan nafkah kepada isteri berarti ia mendholimi isterinya dan posisi isteri akan tersiksa, terlantar, sehingga seorang hakim dapat memutuskan perceraian kepada mereka dengan alasan tersebut.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dalam skripsi ini, antara lain yaitu :

1. Masalah fiqih adalah masalah yang telah mengundang perbedaan pendapat. Begitupun dalam tulisan skripsi ini, juga tak lepas dari adanya perbedaan pendapat. Oleh karena itu kurang bijaksana manakala perbedaan itu diperlebar. Namun yang lebih penting adalah bagaimana mencari titik temu dari kedua pendapat yang kontra tersebut. Jika memungkinkan untuk dikompromikan.
2. Persoalan perceraian dengan alasan nafkah ini, adalah termasuk persoalan yang ijtihadi oleh karena itu yang lebih penting adalah mencari pendapat yang memungkinkan untuk dapat diterapkan di dalam Indonesia ini, sebagaimana tujuan syara dalam memberikan menetapkan suatu hukum.

3. Bagi seorang Hakim juga mudah memberi keputusan cerai setiap kali mendapat aduan dari pihak isteri, tetapi pihak Hakim dituntut lebih cermat dan teliti setiap kali menerima aduan isteri dalam masalah nafkah ini.